



SALINAN

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :23/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 118/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kota Pariaman provinsi Sumatera Barat,
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 17/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2011 tanggal 19 Agustus 2011 telah memberhentikan Sdr. Alwis Ilyas, SH sebagai Anggota KPU Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- e. bahwa rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam berita nomor 29/BA/XI/2011 tanggal 15 November 2011 telah menetapkan Sdr. Irja, SE, M.Si sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Pariaman;
- f. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Pariaman perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan.....

6. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 118/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 2. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/BA/XI/2011 tanggal 15 November 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

Sdr. Irja, SE, M.Si **Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman**

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir bersama-sama dengan Anggota KPU Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman
8. Walikota Pariaman di Pariaman
9. Sekretaris KPU Kota di Pariaman
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
11. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : November 2011

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

